

ANOTASI PUTUSAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
A.N. TERDAKWAARTALYTA SURYANI ALIAS AYIN

Oleh : Dr. Ramelan, SH., MH

1. Identitas Terdakwa

- 1.1. Nama Lengkap : Artalyta Suryani alias Ayin
- 1.2. Tempat Lahir : Bandar Lampung
- 1.3. Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 19 Februari 1962
- 1.4. Jenis Kelamin : Perempuan

2. Kasus Posisi

- Artalyta Suryani alias Ayin mengurus kepentingan Sjamsul Nursalim, pemilik / pemegang saham pengendali BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) tersangka kasus bank penerima BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)
- Pada Bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan dengan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh pemegang saham pengendali PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) atas nama Sjamsul Nursalim, kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print-27/F.2/Fd.1/07/2007 tanggal 18 Juli 2007, Nomor Print-10/F.2/Fd.1/07/2007 tanggal 18 Juli 2007 telah memerintahkan tim penyelidik dengan koodinator urip Tri Gunawan, SH. Untuk melakukan penyelidikan dengan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh pemilik / pemegang saham pengendali atas nama Sjamsul Nursalim kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).
- Artalyta Suryani alias Ayin mengetahui Urip Tri Gunawan, SH sebagai penyelidik kasus BLBI-II terhadap BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) atas nama Sjamsul Nursalim.

- Artalyta Suryani alias Ayin diminta untuk mengurus kepentingan Sjamsul Nursalim dalam kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.
- Artalyta Suryani alias Ayin beberapa kali bertemu dengan Urip Tri Gunawan antara lain di Hotel Millenium, Hotel Sangrila, Hotel Grand Mahakam untuk membicarakan masalah BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia), maupun permintaan bantuan untuk dipertemukan dengan Direktur Penyidikan (Muhammad Salim) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Kemas Yahya Rahman)
- Urip Tri Gunawan member bantuan informasi kepada Artalyta Suryani alias Ayin tentang pemanggilan Sjamsul Nursalim untuk menghadap Kejaksaan Agung dan memberi saran tidak perlu hadir serta penasihat hukumnya mengirim surat yang isinya Sjamsul Nursalim dalam keadaan sakit di Singapura.
- Urip Tri Gunawan memberikan informasi kepada Artalyta Suryani alias Ayin tentang akan dilakukan ekspose perkara Sjamsul Nursalim dan telah berhasil membantu menghentikan

penyelidikan kasus tersebut.

- Artalyta Suryani alias Ayin pada tanggal 2 Maret 2008 bertempat di tempat tinggalnya di Jalan terusan Hang Leukir menyerahkan uang sebesar US\$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada Urip Tri Gunawan. Setelah keluar dari rumah tersebut Urip Tri Gunawan ditangkap oleh petugas KPK beserta uang sebesar US\$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat).

3. Dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritas yaitu :

Primair :

Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Subsidiar :

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Putusan Pengadilan

4.1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

**Nomor 07/PID.B/TPK/2008/
PN.JKT.PST tanggal 21 Juli
2008**

4.1.1. Amar Putusan

1. *Menyatakan Terdakwa ARTALYTA SURYANI alias AYIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;*
2. *Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ARTALYTA SURYANI alias AYIN dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;*
3. *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;*

4. *Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan*
5. *Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini berikut...dst.*

4.1.2. Pertimbangan

Dari dakwaan Primair (Pasal 5 ayat 1) diantara pertimbangan hakim yang dimuat dalam putusan mengenai pembuktian unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut, menarik untuk dikaji dengan pendekatan teori hukum pidana adalah pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

1. "Unsur Memberi sesuatu"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan pengertian memberi sesuatu in casu dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2006 sekitar jam 14.00. WIB. Terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin dirumahnya di Jalan Terusan Hang Lekir Blok WG-9 Jakarta Selatan telah menyerahkan uang sebesar 660.000 US\$ kepada saksi Urip Tri Gunawan Jaksa pada Kejaksaan Agung RI sebagai

Ketua Tim Penyelidik Kasus BLBI-II.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2008, saksi Kemas Yahya Rahman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS), menelpon Terdakwa yang memberitahukan hasil penyelidikan kasus BLBI-II telah diumumkan hasilnya secara gamblang dan tidak ada permasalahan lagi. Kemudian oleh terdakwa telah memberi apresiasi dengan mengatakan "good Very good, yah, bagus, bagus itu" Selanjutnya terdakwa mengatakan "yaa, siap, tinggal ini".
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2008 pasca penangkapan saksi Urip Tri Gunawan oleh Petugas KPK, Terdakwa Artalyta Suryani Menelpon saksi Untung Uji Santoso Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara meminta bantuan tentang ditangkapnya saksi Urip Tri Gunawan yang disampaikannya sebagai orang kita, yang kemudian saksi Untung Uji Santoso akan mengkondisikan Kejaksaan akan menangkap Terdakwa Atalyta Suryani alias Ayin.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dan Replik Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa uang yang diberikan Terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin sebesar US\$ 660.000 kepada saksi Urip Tri Gunawan merupakan uang pinjaman untuk membuka usaha dibidang perbengkelan di daerah Cikampek atas dasar proposal yang diajukan oleh saksi Urip Tri Gunawan kepada Terdakwa, Majelis tidak sependapat, karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan Terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi: Urip Tri Gunawan yang saling bersesuaian dengan saksi, Juliawan Superani, Djoko Widodo, Agus Heriyanto, Sambiyono, ahli DR. Joko Sarwono, dan barang bukti serta keterangan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin yang telah memberikan uang sebesar US\$ 660.000 kepada saksi Urip Tri Gunawan, maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan memberi sesuatu telah terpenuhi ;

2. **Unsur Kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara**
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta

yang terungkap dalam persidangan ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin yang telah memberikan sesuatu berupa uang sebesar US\$ 660.000 kepada saksi Urip Tri Gunawan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung RI dengan jabatan Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), berdasarkan:

1. SK Jaksa Agung No. KEP-I-100/B.4/09/1992 tanggal 25 September 1992 tentang Pengangkatan sebagai PNS atas nama Urip Tri Gunawan.
2. SK Jaksa Agung No. KEP-I-231/C/JF/9/1995 tanggal 25 September 1995 tentang Pengangkatan pertama dalam jabatan Jaksa atas Jaksa Urip Tri Gunawan.
3. SK Jaksa Agung No. KEP-037/A/JA/05/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pengangkatan Jabatan atas nama Urip Tri Gunawan sebagai Kasubdit TPE dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Menimbang, bahwa saksi Urip Tri Gunawan selain Jaksa yang mempunyai jabatan struktural, juga sebagai ketua Tim Penyelidik kasus BLBI-II untuk melakukan penyelidikan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh Pemegang Saham Bank Penerima

Bantuan Likuidasi Bank Indonesia kepada Badan Penyelamatan Perbankan Nasional khususnya untuk PT Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. No. Print-27/F.2/Fd.1/07/2007 tanggal 18 Juli 2007;

3. Unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, "Pembahasan Undang-Undang Tindak Korupsi, "Sinar Grafika, 2005 hal. 51 menyatakan bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya R. Wiyono menyatakan, bahwa seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

- b. Telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.
- c. Telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad 26 Juni 1916, kalimat in zijn bediening dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat "*dalam jabatannya dalam Pasal 5 ayat (1) telah ditafsirkan, bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu. akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan*

untuk dapat melakukan perbuatan tersebut."

Menimbang bahwa menurut Putusan MARI No. 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan bahwa : "*tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi (Juliawan Superani, Hery Muryanto, Hendro Dewanto, Yunitha Arifin, Urip Tri Gunawan, Djoko Widodo, H. Kemas Yahya Rachman, dan Agus Heriyanto), keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka telah terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa setelah mendapatkan informasi hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh pemegang saham bank penerima BLBI kepada BPPN (II) khususnya berkaitan dengan PT. BDNI dari saksi Urip Tri Gunawan dan setelah mendapatkan

saran dari saksi Urip Tri Gunawan agar Sjamsul Nursalim tidak hadir dalam permintaan keterangan oleh Tim BLBI, pada tanggal 2 Maret 2008 terdakwa telah memberikan uang sejumlah US\$ 660.000.- kepada saksi Urip Tri Gunawan.

2. Bahwa perbuatan saksi Urip Tri Gunawan berupa :

- melakukan pertemuan dan memberikan informasi mengenai perkembangan hasil penyelidikan kasus BLBI-II kepada terdakwa;
- memberikan saran kepada terdakwa agar membuat Surat Keterangan Sakit supaya Sjamsul Nursalim tidak datang terkait dengan adanya pemanggilan / undangan permintaan keterangan dari Kejaksaan Agung RI terhadap Sjamsul Nursalim tersebut; dan
- menerima uang sejumlah US . \$ 660.000.- dari terdakwa pada tanggal 2 Maret 2008; yang secara tegas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik perilaku yang berlaku bagi pegawai negeri / Jaksa, yaitu sebagai berikut :
- Sumpah jabatan Jaksa sebagaimana termuat dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang

No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu pasal 2 huruf e dan pasal 3 ayat (1) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, yang menyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil wajib menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia Jabatan;
- Bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 serta melarang seorang Pegawai Negeri Sipil membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- Bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang melarang seorang Pegawai Negeri menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat di duga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Kode Perilaku Jaksa sebagaimana termuat dalam Peraturan

Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-067/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 yang menyatakan bahwa seorang Jaksa wajib bertindak secara objektif dan tidak memihak serta menyimpan dan mengang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Demikian pula melarang seorang Jaksa meminta dan / atau menerima hadiah dan / atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ia, maka unsur : "karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan dalam jabatannya", telah terpenuhi karenanya ;

4.2. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2008/PT.DKI tanggal 4 November 2008

1.2.1. Amar Putusan

- Menerima permintaan banding penasihat hukum terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 07/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST tanggal 29.Juli 2008 dengan perubahan amar

putusan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI, MEMBERI SESUATU KEPADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA KARENA ATAU BERHUBUNGAN DENGAN SESUATU YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN, DILAKUKAN ATAU TIDAK DILAKUKAN DALAM JABATANNYA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara.
5. Menyatakan barang, buktidst

4.2.2. Pertimbangan

Putusan pengadilan tingkat banding telah mempertimbangkan keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang diuraikan dalam memori banding, dan kemudian menanggapinya sebagaimana dimuat dalam pertimbangan putusan. Pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud sebagai berikut :

Menimbang bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak diterapkannya asas pembuktian menurut KUHAP:

Bahwa hakim telah salah dalam memutus perkara, karena mengesampingkan prinsip-prinsip pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Bahwa saksi petugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan penyadapan dan rekaman hasil penyadapan adalah alat bukti yang tidak sah karena tidak ada aturan dalam menilai bukti rekaman sesuai dengan doktrin hukum pembuktian. Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah saksi yang tidak secara langsung mengetahui peristiwa hukumnya, karena mereka tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan, melainkan melalui media perantara, yaitu rekaman telepon,

berita televisi, dan informasi orang lain. Bahwa saksi-saksi demikian disebut testimonium de auditu dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.

2. Tidak sahnya penyelidikan perkara BLBI II PT BDNI yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang mengakibatkan hilangnya sifat melawan hukum; sebagai dasar pemeriksaan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 07/ P I D . B / T P K / 2 0 0 8 / PN.JKT.PST tanggal 29 Juli 2008 :

Bahwa uang sebesar USD 660.000,- (enam ratus enam puluh dollar Amerika) yang diserahkan terdakwa kepada saksi Urip Tri Gunawan adalah merupakan pinjaman, sesuai dengan bukti kuitansi, sehingga tidak dapat dianggap suap. Bahwa Sjamsul Nursalim telah menandatangani MSA, dan telah memenuhi segala kewajibannya sehingga mendapatkan SKL (surat Keterangan Lunas), sehingga penyelidikan kasus BLBI II PT BDNI dihentikan Kejaksaan Agung, karena tidak ada unsur pidana/ melawan hukum. Bahwa dengan demikian semua perbuatan saksi Urip Tri Gunawan maupun anggota Tim BLBI II PT BDNI dalam perkara ini

tidak mempunyai dampak hukum;

**3. Tidak terbuktinya unsur-
unsur pasal 5 ayat (1) huruf b
Undang undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi :**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat membuktikan secara, sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, karena faktanya semua unsur tersebut tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa.

**4. Majelis hakim salah
menerapkan hukum**

Bahwa terdakwa tidak mempunyai posisi hukum dalam kasus BLBI II PT BDNI sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana, terutama unsur "karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya". Bahwa saksi Urip Tri Gunawan juga tidak bisa merubah substansi, penyediaan kasus BLBI II PT BDNI karena hanya salah satu anggota tim;

**5. Hakim lalai mempertim-
bangkan faktor-faktor yang**

**meringankan dalam diri
terdakwa / pembeding :**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan perilaku terdakwa di persidangan yang selalu sopan, tidak berbelit-belit dan kooperatif;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa angka 1, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan KUHAP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus menolaknya, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memper-timbangkan semua alat bukti yang relevan dalam perkara ini dengan tepat dan benar, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan pembuktian tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa angka 2, bahwa tidak ada unsur pidana dalam perkara terdakwa, maka memori banding tersebut harus ditolak karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah terbukti

terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu perlu diperhatikan Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 KUHP yang menentukan gugurnya penuntutan dan gugurnya hukuman apabila :

- Telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana yang sama (*nebis in idem*);
- Terdakwa meninggal dunia;
- Perkara telah lewat waktu (*kadaluarsa*);
- Pelanggaran yang diancam pidana denda saja;

Dalam pasal-pasal tersebut di atas ternyata para obligor/debitur tidak termasuk dalam kateogon pihak yang dapat dilepaskan daritanggungjawab pidana, sehingga membebaskan debitur dan proses hukum, termasuk penghapusan aspek pidananya, adalah bertentangan dengan KUHP dan undang-undang lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa angka 3, bahwa semua unsur pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tidak terbukti, maka memori banding tersebut harus ditolak karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata semua unsur tersebut telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa angka 4, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, maka memori banding tersebut harus ditolak, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, sehingga terbukti terdakwa telah memberikan hadiah berupa uang sebanyak USD, 660,000 (enam ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada saksi Urip Tri Gunawan, yang statusnya adalah pegawainegeri/Jaksa (*vide Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-1-100/B.4/09/1992 tanggal 25 September 1992 dan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-1-231/C/JF/9/1995 tanggal 25 September 2005*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa angka 5, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, maka memori banding tersebut harus ditolak, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah mempertimbangkan dengan saksama hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kese-

luruhan memori banding penasihat hukum terdakwa, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding a quo, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 07/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST tanggal 29 Juli 2008 yang dimintakan banding a quo harus dikuatkan dengan perubahan, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana korupsi, dan pidana kurungan, sehingga amar selengkapnyanya menjadi tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 07/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST tanggal 29 Juli 2008 yang dimintakan banding, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat

lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar dan tepat serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambilalih sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merubah atau memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding a quo, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan mengenai pidana kurungan terhadap terdakwa sebagai berikut :

I. Mengenal kualifikasi tindak pidana korupsi :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya ternyata tidak menegaskan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mene-

gaskannya sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP;

II. Mengenai pidana kurungan

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya ternyata tidak menegaskan pidana kurungan terhadap terdakwa bilamana denda tidak dibayar, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menegaskannya sesuai dengan ketentuan pasal 30 KUHP;

**4.3. Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 147K/Pid.sus/2009
tanggal 20 Februari 2009**

4.3.1. Amar Putusan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ARTALYTA SURYANI alias AYIN tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 10/PIDITPK/2008/PT.DKL. tanggal 04 Nopember.2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 07/PID.B/TPK/ 2008/PN.JKT. PST. tanggal 29 Juli 2008 sekedar mengenai kualifikasi sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai

berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARTALYTA SURYANI alias AYIN, secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa

4.3.2. Pertimbangan

a. Komentar

Putusan Mahkamah Agung pada dasarnya menjadi jurisprudensi karena merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau terdakwa¹.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 90

Putusan mahkamah agung menjadi rujukan bagi pengadilan bawahan dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus yang sama. Lie Oen Hock menegaskan tentang hal tersebut bahwa meskipun hukum Indonesia tidak berlaku asas "state decisis et quieta non movere" (asas keterikatan hakim pada putusan-putusan hukum yang tercantum dalam putusan-putusan yang sebelum itu diberikan oleh pengadilan-pengadilan yang sederajat atau yang lebih tinggi, namun pengadilan rendah dalam praktek di Indonesia terikat pada putusan-putusan hukum yang telah diberikan lebih dahulu oleh pengadilan yang lebih tinggi².

Memperhatikan pandangan tersebut diatas, maka untuk dapat memahami lebih jelas putusan Mahkamah Agung yang memperkuat pendapat *judex factie*, dipandang perlu untuk memuat keberatan atau alasan kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung dalam konteks penerapan hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Dengan demikian diharapkan, pada waktu membaca anotasi terhadap permasalahan hukum dapat membandingkan dengan tepat pertimbangan-pertimbangan hukum yang

dimuat dalam putusan mahkamah agung.

Pertimbangan yang menyangkut pendapat Mahkamah Agung terhadap keseluruhan keberatan atau alasan permohonan kasasi akan dikutip secara lengkap, sementara pertimbangan yang menyangkut keberatan atau alasan kasasi yang dikutip hanya keberatan atau alasan kasasi nomor 3, 4 dan 8 yang ditanggapi secara khusus oleh mahkamah agung.

b. Pertimbangan Mahkamah Agung Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex factie* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi) telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang penerapan ajaran mengenai sifat melawan hukum, karena menurut ajaran tentang dapat dipidananya suatu perbuatan harus memenuhi syarat adanya sifat melawan hukum terhadap perbuatan tersebut; Dalam ajaran hukum pidana, menyangkut sifat melawan hukum ini (*wederrechtelijkheid*), terdapat 2 (dua) teori yaitu :

² Lie Oen Hock, *Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, Pidato yang diharapkan pada Peresmian Pemangku Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, Penerbitan Universitas, Bandung, 1965, hal. 22

- *Formeele wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum dalam arti formil);
- *Materieele wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum dalam arti materiil);

Mahkamah Agung RI secara tegas menganut paham *Materieele wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum dalam arti materiil), sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 No. 42 K/Kr/1965, tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969, tanggal 27 Mei 1972 No. K/Kr/1970, tanggal 30 Maret 1977 No. 81 K/Kr/1973 dan putusan tersebut menyatakan bahwa sifat melawan hukum dapat hilang oleh tiga alasan yaitu :

- a. Apabila negara tidak dirugikan ;
- b. Kepentingan Umum dilayani ;
- c. Terdakwa sendiri tidak mendapat untung ;

Mengenai fungsi dari paham *materieele wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum dalam arti materiil) ini Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya yang sama halaman 133 menyatakan:

"Kiranya perlu ditegaskan disini bahwa dimana menurut peraturan-peraturan hukum pidana kita sebagian besar telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain perundang-undangan, maka pandangan tentang hukum dan

sifat melawan hukum materiil di atas, hanya mempunyai arti dalam memper-kecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang itu toh tidak merupakan perbuatan pidana. Biasanya ini dinamakan fungsi yang negatif dari sifat melawan hukum yang materiil"

Bahwa pengertian merugikan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan a quo, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menggunakan uang negara dan tidak

merugikan keuangan negara dalam memberikan pinjaman modal usaha bisnis perbengkelan kepada saksi Urip Tri Gunawan;

Bahwa penerapan ajaran sifat melawan hukum dalam pasal 5 ayat 1 b yang terdapat pada unsur "Memberi sesuatu kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" dan dikaitkan Yurisprudensi tentang hilangnya sifat melawan hukum tersebut, maka penyerahan uang yang bukan merupakan uang negara tetapi uang pribadi yang dipinjamkan kepada Urip Tri Gunawan; Bahwa penyerahan uang tersebut tidak menyebabkan Saksi Urip Tri Gunawan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, oleh karena itu sifat melawan hukum terhadap perkara a quo telah hilang karena tidak dapat dibuktikan;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi) telah keliru dalam menerapkan hukum tentang kualifikasi tindak pidana korupsi sesuai pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, karena telah lalai memberikan pertimbangan hukum yang jelas, rinci dan terang sebagai dasar

untuk Merumuskan amar putusan, sehingga telah terjadi pertentangan hukum yang nyata antara pertimbangan hukum dengan amar putusan, hanya menyebut tentang kualifikasi tindak pidana korupsi, tetapi tidak memberikan penjelasan ada pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan dan seharusnya dijelaskan tentang kualifikasi tindak pidana korupsi, dan berdasarkan ajaran hukum pidana pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, digolongkan tindak pidana dengan kualifikasi, sebagai tindak pidana korupsi;

Dalam perkara ini dilihat dari sisi kedudukan, kewenangannya dan sumber uang yang merupakan uang pribadi, maka perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mempunyai kapasitas yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara, dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah subjek hukum orang pribadi yang juga tidak terikat jabatan negeri atau pegawai negeri, sedangkan barang bukti berupa uang adalah milik pribadi Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga tidak bisa dibuktikan bahwa telah merugikan keuangan negara, maka perkara ini tidak bisa digolongkan tindak pidana

korupsi, karena hubungan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Urip Tri Gunawan adalah hubungan hukum keperdataan, dalam perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang dan tidak menyebabkan tindakan saksi yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri, oleh karena itu unsur-unsur pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 tidak bisa dibuktikan ;

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi) telah keliru dan salah menerapkan hukum pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta unsur-unsur tindak pidananya, karena dalam putusannya sama sekali tidak menguraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan (*element van Het Delict*), tetapi hanya membuat nilai membenaran terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori banding tentang PEMBERANTASAN Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4.3.3. Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai alasan-alasan ke-1, ke-2, ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-10 :Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atauapakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

mengenai alasan ke-4:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi) tidak salah menerapkan hukum;

mengenai alasan-alasan ke-3 dan ke-8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padadengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981

mengenai alasan ke-9:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berat ringannya hukuman adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.10/PID/TPK/2008/PT.DKI. tanggal 04 Nopember 2008 yang memperbaiki

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.07/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST. tanggal 29 Juli 2008 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi, karena amar pada putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi telah menggunakan kualifikasi perbuatan, seharusnya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi di dalam amar putusannya hanya mencantumkan kwalifikasi perbuatan dengan "KORUPSI" sesuai Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai penyebutan kwalifikasi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu cukup menyebutkan dengan kwalifikasi perbuatan "KORUPSI" saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

5. Catatan dan komentar ANATOR

5.1. Suap merupakan bentuk awal kejahatan korupsi.

Sejarah korupsi menunjuk pada penyuapan terhadap para hakim dan tingkah laku para pejabat pemerintah sebagai suatu masalah yang seringkali muncul ke permukaan pada kejahatan korupsi. Hammurabi dari Babilonia yang naik tahta sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, telah memerintahkan kepada seorang Gubernur Propinsi untuk menyelidiki suatu perkara penyuapan Shamash, seorang raja Assiria (sekitar tahun 200 sebelum Masehi), menjatuhkan pidana kepada seorang hakim yang menerima uang suap³. Penyuapan mengakibatkan pelanggaran sumpah jabatan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kedudukan oleh pejabat pemerintah yang secara sadar dan tidak sadar memberikan kesempatan kepada pemberi suap menjalankan kepentingan usaha seolah-olah tidak bertentangan dengan hukum. Penyuapan merupakan "hulu" dari kejahatan korupsi lainnya seperti perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maupun korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, ataupun setidak-tidaknya penyuapan menjadi kejahatan awal untuk mentolerir kejahatan lain yang merugikan masyarakat dan negara.

Penyuapan yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dikenal dengan penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Penyuapan aktif dirumuskan dalam hukum sebagai hadiah, janji, gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Penyuapan pasif disebutkan sebagai perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, janji atau gratifikasi.

5.2. Kasus tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin yang telah diputus oleh pengadilan dan akan dianalisis sekarang ini adalah merupakan kasus tindak pidana penyuapan aktif terhadap aparat penegak hukum, seorang jaksa.

5.3. Dakwaan

Analisis dakwaan tidak akan membahas teknik uraian dakwaan karena isi uraian surat dakwaan tidak dikutip dalam anotasi ini. Analisis ditujukan terhadap bentuk dakwaan

³ Alatas, Syed Hussein, *Korupsi sifat, sebab dan Fungsi (corruption its nature, causes and functions)* diterjemahkan oleh Nirwono, LP3S, Jakarta, 1987, hal. 1

maupun penentuan pasal. Bentuk dakwaan subsidair yang dipilih oleh penuntut umum sudah tepat karena perbuatan yang didakwakan intinya adalah pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun demikian masalahnya apakah pemberian tersebut dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara telah melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ataukah pemberian tersebut dilakukan hanya sebatas mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001). Hasil penyidikan mungkin sudah dapat dipastikan pembuktian tindak pidana Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tetapi penuntut umum tidak boleh mengambil resiko berhubung pembuktian unsur pasal tindak pidana terutama unsur "dengan maksud melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya" adalah tidak mudah. Oleh karena itu, sudah

tepat penuntut umum mendakwakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagai dakwaan subsidair. Susunan dakwaan yang menempatkan dakwaan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang memuat ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun sebagai dakwaan primair, dan dakwaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang memuat ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun sebagai dakwaan subsidair, juga sudah tepat.

5.4. Dalil hukum

Putusan hakim pada dasarnya adalah merupakan penemuan hukum artinya hakim tidak sekedar mencari undang-undangnya untuk diterapkan pada peristiwa konkrit yang dicarikan hukumnya, melainkan hakim menemukan lebih dahulu peristiwa konkritnya dengan menerapkan hukum pembuktian dan kemudian diarahkan kepada undang-undangnya, hukum material. Selain daripada itu hakim juga menguji kembali dengan menemukan undang-undang atau hukumnya tersebut untuk disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit. Dengan demikian, hukum yang ditemukan oleh

hakim dalam putusannya tersebut akan menjadi dalil atau doktrin yang memperjelas pengertian undang-undang atau hukum.

Analisis terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 07/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 10/PID/TPK/2008/PT.DKI dan putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pid.sus/2009 akan mencatat dalil-dalil hukum sebagai berikut :

5.4.1. Unsur “memberi sesuatu” dari Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Penafsiran unsur “memberi sesuatu” adalah perbuatan memberikan suatu benda menjadi selesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakala obyek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima. (pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri, hal. 110).

Pendapat hakim tersebut sejalan dengan pandangan Wirjono Prodjodikoro mengenai Pasal 209

KUHP (sekarang diserap menjadi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001) yang menyatakan bahwa penyuapan seorang pegawai negeri baru terjadi apabila pemberian atau kesanggupan (janji) tersebut diterima baik oleh pegawai negeri yang bersangkutan, sedangkan tindak pidana ini sudah terjadi meskipun pemberian atau kesanggupan (janji) itu ditolak oleh pegawai negeri yang bersangkutan⁴.

Penulis berpendapat bahwa penafsiran hakim tentang unsur “memberi sesuatu” diartikan hanya memberikan suatu benda adalah terlalu sempit. Yang dimaksud dengan “sesuatu” dalam unsur “memberi sesuatu” menurut penulis tidak terbatas hanya pada benda, tetapi juga meliputi jasa atau fasilitas serta bentuk lain yang sifatnya memberikan keuntungan, kenikmatan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diberi suap.

Hal lain yang menarik dari pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur ini adalah penolakan hakim terhadap dalil Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang berdalih bahwa uang sejumlah US\$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 212.

Serikat) yang diberikan terdakwa kepada Jaksa Urip Tri Gunawan adalah sebagai pinjaman untuk membuka usaha dibidang per-bengkelan di daerah Cikampek atas dasar proposal yang diajukan oleh Urip Tri Gunawan kepada terdakwa.

Penolakan hakim tersebut didasarkan penilaian terhadap alat bukti termasuk penerapan alat bukti elektronika berupa rekaman percakapan telepon antara terdakwa dengan Jaksa Urip Tri Gunawan. Pertimbangan hakim dimaksud pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Dalil terdakwa dan penasihat hukum bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada Jaksa Urip Tri Gunawan sebagai pinjaman tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum.
- b. Pemberian uang tersebut tidak serta merta diberikan begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Urip Tri Gunawan sampai kemudian melakukan pertemuan-pertemuan di Hotel Mahakam, Hotel Millenium dan Hotel Shangrila, sehingga sangat tidak logis dari proses yang panjang tersebut hanya menghasilkan satu lembar proposal yang tidak jelas

perhitungannya.

- c. Fakta pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Urip Tri Gunawan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2008 pukul 17.33 wib tersebut membuktikan bahwa uang sebesar US\$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Urip Tri Gunawan adalah tidak berdiri sendiri dan bukan merupakan pinjam meminjam sebagaimana dikemukakan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, akan tetapi adalah sebagai imbalan atau kompensasi atas hasil penyelidikan kasus BLBI –II, dimana saksi Urip Tri Gunawan selaku koordinator tim penyidik.
- d. Dalam pembicaraan antara terdakwa dengan saksi urip Tri Gunawan tidak ada satu katapun yang menyinggung tentang proposal dan pinjam-meminjam tersebut terungkap, justru yang terjadi adalah bagaimana pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Urip Tri Gunawan berikutnya tentang penyelidikan kasus BLBI –II PT. BDNI, dimana saksi Urip Tri Gunawan menyampaikan kepada terdakwa “beritanya aman, tidak

menyinggung apa-apa”, setelah mana terdakwa menyampaikan kepada saksi Urip Tri Gunawan tentang kesiapannya untuk memberikan sesuatu / barang (uang) yang ada dalam brankas terdakwa.

Menurut penulis pertimbangan hakim yang menyatakan pemberian uang oleh terdakwa kepada Urip Tri Gunawan melalui proses yang panjang berawal dari perkenalannya sampai kemudian pertemuan di beberapa hotel, menunjukkan modus operandi penyuaipan bahwa tidak terjadi dengan tiba-tiba tetapi pemberian sesuatu selalu didahului dengan suatu proses yang pada umumnya panjang artinya bisa lama atau bisa juga tidak yang jelas penyuaipan terjadi selalu melalui proses.

5.4.2. Unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara”

Pendapat hakim terhadap rumusan unsur ini dinyatakan sebagai rumusan unsur atau elemen yang sifatnya alternative yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal ini berarti bahwa dalam pembuktian terhadap unsur ini cukup dibuktikan salah satu unsur saja, unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. dalam perkara ini, hakim berpendapat bahwa yang terbukti adalah Urip Tri

Gunawan sebagai pegawai negeri. Hakim dalam menafsirkan unsur pegawai negeri adalah merujuk penafsiran autentik pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Mengenai pengertian pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian, Hakim merujuk pada rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu pegawai negeri adalah setiap orang warganegara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan

negeri atau diserahkan tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pengertian penyelenggara negara merujuk pada penafsiran autentik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 1 angka 1 merumuskan "Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap kasus ini, hakim berpendapat bahwa dari kedua rumusan unsur tersebut terdakwa terbukti memberikan sesuatu berupa uang sebesar US\$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada "pegawai negeri sipil", jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang bernama Urip Tri Gunawan dengan jabatan Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sesuai dengan alat bukti surat berupa SK Jaksa Agung

Nomor : KEP-I-100/B.4/09/1992 (pengangkatan sebagai PNS), KEP-I-03/A/JA/05/2007 (pengangkatan pertama dalam jabatan jasa), KEP-I-03/A/JA/05/2007 (pengangkatan jabatan sebagai Kasubdit TPE dan tindak pidana khusus lainnya pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dengan demikian jabatan Urip Tri Gunawan tidak terbukti sebagai penyelenggara negara, tetapi terbukti sebagai pegawai negeri.

Hakim dalam mempertimbangkan unsur pegawai negeri tersebut menambahkan pembuktian Urip Tri Gunawan dalam penugasannya sebagai Ketua Tim Penyelidik Kasus BLBI-II berdasarkan alat bukti surat perintah Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor Print-27/F.2/Fd.1/07/2007 tanggal 18 Juli 2007. Hal ini sangat tepat, karena pembuktian tentang penugasan tersebut terkait erat dengan pembuktian unsur tindak pidana Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yaitu unsur "karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya". Tidak semua jaksa mendapat tugas

melakukan penyelidikan kasus tertentu, sehingga jika seseorang memberi suap terhadap kepada jaksa tetapi tidak terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan dalam jabatan, penerima suap, maka ia tidak dapat dipidana karena memberi suap Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

5.4.3. Unsur “karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

Pertimbangan hakim pengadilan negeri yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi dan mahkamah agung yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pengertian rumusan “karena atau berhubungan ditafsirkan bahwa pemberian sesuatu itu diberikan “setelah” pegawai negeri atau penyelenggara negara itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Berbeda dengan rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20

tahun 2001 yang menggunakan rumusan “dengan maksud”, yang mengandung pengertian bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara “belum” melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya. Pemberian atau suap diberikan dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatan. Oleh karena itulah, jika pegawai negeri atau penyelenggara negara dimaksud menolak suap (pemberian atau janji) terhadap pelaku penyuap dapat dipidana berdasar Pasal 5 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tentang tindak pidana tersebut (ex Pasal 209 ayat (1) ke-1 KUHP) bahwa tindak pidana sudah terjadi meskipun pemberian atau kesanggupan (janji) itu ditolak oleh pegawai negeri yang bersangkutan. Maka, sebenarnya tindak pidana ini baru merupakan percobaan untuk menyuap⁵. Yurisprudensi

⁵ Wirjono Prodjodikoro, loc. cit

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 39 K/KR/1963 dengan mengutip pendapat Noyon dalam bukunya jilid I tahun 1954, menyatakan bahwa tidaklah menjadi persoalan apakah niatnya (oogmerk) penuntut kasasi tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah kalau penuntut kasasi memaksudkan pemberiannya akan memperoleh pelayanan dari pegawai negeri yang tidak diperbolehkan lagi pula pemberian (gift) tidak perlu diadakan diwaktu pegawai melakukan dinasny, melainkan dapat juga terjadi di rumah sebagai kenalan⁶.

- b. Pengertian rumusan "sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" oleh hakim ditafsirkan sebagai pemberian yang diberikan karena si penerima telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sedang rumusannya "bertentangan dengan kewajibannya" ditafsirkan oleh hakim dengan maksud si pemberi hadiah atau janji agar supaya pegawai negeri melakukan atau mengabaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pegawai

negeri tersebut. Kewajiban tidak selalu berarti kewenangan, akan tetapi bisa berarti penugasan.

Untuk memperkuat dalilnya tersebut hakim merujuk pada yurisprudensi, Arrest Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916 yang menyatakan kalimat "in zijn bezitting" dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat "dalam jabatannya" dalam Pasal 5 ayat (1) telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat pegawai negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan seperti yang diharapkan oleh orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya pegawai negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut.

Penafsiran hakim tentang istilah "kewajiban tidak selalu berarti kewenangan, akan tetapi bisa berarti penugasan" itulah rupanya yang menjadi kunci untuk membuktikan pemberian uang sebesar US\$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) oleh terdakwa kepada Urip Tri Gunawan adalah karena atau berhubungan dengan sesuatu yang

⁶ Loa Suryadarmawan, Himpunan Keputusan - Keputusan dari Mahkamah Agung, Jilid II (Mengenai Hukum Pidana), _____, hal 426 - 428

bertentangan dengan kewajiban dilakukan dalam jabatannya urip Tri Gunawan yang ditugaskan sebagai Ketua Tim Penyelidik BLBI (II), bukan sebagai kewenangannya menjabat Kasubdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. Hal ini jelas dikemukakan dalam pertimbangan hakim yang menyatakan:

“Bahwa perbuatan saksi Urip Tri Gunawan berupa :

- Melakukan pertemuan dan memberikan informasi mengenai perkembangan hasil penyelidikan kasus BLBI-II kepada terdakwa ;
- Memberikan saran kepada terdakwa agar membuat surat keterangan sakit supaya Sjamsul Nursalim tidak datang terkait dengan adanya panggilan / undangan permintaan keterangan dari Kejaksaan Agung RI terhadap Sjamsul Nursalim tersebut, dan ;
- Menerima uang sebesar US\$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari terdakwa pada tanggal 2 Maret 2008.

Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut secara tegas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik perilaku bagi pegawai negeri / jaksa yaitu Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Disiplin Pegawai Negeri dalam Pasal 2 huruf e dan Pasal 3 ayat (1) huruf h PP Nomor 30 tahun 1980, dan Kode Perilaku Jaksa yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-067/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007.

- c. Dalil hukum yang dapat disimpulkan dari pertimbangan hakim tersebut adalah mengenai penafsiran tentang ketentuan hukum yang dilanggar terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai negeri. Hakim menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan hukum” dimaksud tidak hanya diartikan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar kewenangan atau pelaksanaan tugas pegawai negeri yang bersangkutan melainkan juga termasuk “kode etik” yang

mengatur profesi pegawai negeri.

6. Menarik dicermati pertimbangan pengadilan Tinggi yang menolak alasan memori banding angka 2 tentang tidak sahnya penyelidikan perkara BLBI-II PT. BDNI yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang mengakibatkan hilangnya sifat melawan hukum sebagai dasar pemeriksaan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 07/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST tanggal 29 Juli 2008.

Dalam memori banding dikemukakan bahwa Sjamsul Nursalim telah menandatangani MSA (Master of Settlement Acquisition Agreement) dan telah memenuhi segala kewajibannya sehingga mendapatkan SKL (Surat Keterangan Lunas), sehingga penyelidikan kasus BLBI-II PT. BDNI dihentikan Kejaksaan Agung, karena tidak ada unsur pidana / melawan hukum. Bahwa dengan demikian semua perbuatan saksi Urip Tri Gunawan maupun anggota tim BLBI-II PT. BDNI dalam perkara ini tidak mempunyai dampak hukum.

Hakim Pengadilan Tinggi menolak alasan memori banding tersebut dengan dalil bahwa berdasarkan fakta-fakta persi-dangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah terbukti terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan

Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu perlu diperhatikan Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 KUHP yang menentukan gugurnya penuntutan dan gugurnya hukuman apabila :

- Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana yang sama (*ne bis in idem*)
- Terdakwa meninggal dunia
- Perkara telah lewat waktu (kadaluarsa)
- Pelanggaran yang diancam pidana denda saja.

Berhubung para obligator / debitur (PT. BDNI) tidak termasuk dalam kategori Pasal 76-82 KUHP tersebut diatas, maka tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pidana. Jika para obligator / debitur tersebut dibebaskan dari proses hukum atau dihapuskan dari aspek pidananya maka hal itu bertentangan dengan KUHP dan undang-undang lainnya yang berlaku.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sudah tepat, namun menurut pendapat penulis pertimbangan Pengadilan Tinggi "berlebihan" yaitu mempertimbangkan perkara yang tidak didakwakan dan tidak diperiksa, perkara tersebut menyangkut terdakwa lain. Masalah Sjamsul Nursalim sebagai obligator /

debitur yang sudah menandatangani MSA (Master of Settlement Acquisition Agreement) apakah merupakan perbuatan yang menggugurkan penuntutan dan hukuman atau tidak adalah merupakan masalah yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan pidana lainnya. Putusan pengadilan inilah yang dapat diajukan sebagai alat bukti yang dapat mempengaruhi putusan perkara terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin.

7. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan pidana denda tanpa pengganti pidana kurungan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri sudah tepat. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan sedangkan Pasal 30 ayat (3) menyatakan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Oleh karena itu, putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa pengganti pidana kurungan, adalah merupakan kesalahan menerapkan hukum.

8. Kualifikasi tindak pidana

Pertimbangan Mahkamah Agung pada dasarnya memperkuat dalil-dalil hukum yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi.

Yang menarik dari putusan tersebut adalah menyangkut kualifikasi atau sebutan tindak pidana dalam amar putusan. Penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti menurut Pasal 197 ayat (1) huruf h harus disebutkan dalam amar putusan. Permasalahannya undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kualifikasi itu, apakah sebutan tindak pidana secara umum yang menjadi nama undang-undang yang didakwakan, atau yang disebut dalam susunan sistematika seperti yang disebut dalam bab dari sistematika KUHP ataukah nama tindak pidana yang secara khusus disebut dalam pasal tindak pidana yang didakwakan. Dalam praktek hal ini juga masih berbeda-beda misalnya tindak pidana Bab XIX KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, jika yang terbukti dakwaan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) amar putusan akan menyebut kualifikasi "pembunuhan berencana" bukan kualifikasi "Kejahatan Terhadap Nyawa". Sebaliknya dalam perkara tindak pidana khusus, hakim menjatuhkan putusan dengan menyebut kualifikasi tindak pidana dengan nama undang-undang, misalnya menyatakan dalam amar putusannya dengan menyebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi dan seterusnya.

Dalam kasus ini, Pengadilan

Negeri menjatuhkan putusan dengan amar putusan menyebut kualifikasi nama undang-undang yaitu "terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi".

Sementara itu Pengadilan Tinggi memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang disebut dalam putusan pengadilan negeri, dengan menyebut nama pasal tindak pidana yang didakwakan, yaitu : "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".

Mahkamah Agung dalam putusannya memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang seharusnya hanya mencantumkan kualifikasi perbuatan "korupsi" sesuai Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Menurut pendapat penulis kualifikasi perbuatan "korupsi" adalah terlalu luas dan hanya menunjukkan nama undang-undang. Sementara itu, tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut cukup banyak seperti Pasal 2 (melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi merugikan

keuangan negara), pasal 5 ayat (1) untuk penyuap (memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara), bahkan ada tindak pidana yang bukan korupsi tetapi berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti Pasal 21 (mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi perkara korupsi). Oleh karena itu menurut hemat penulis, kualifikasi, penyebutan tindak pidana lebih tepat disesuaikan dengan nama pasal tindak pidana yang dianggap terbukti oleh hakim. Penulis lebih sependapat dengan pendapat Pengadilan Tinggi.

9. Peninjauan Kembali

Terpidana mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi kepada Mahkamah Agung. Majelis Hakim PK Mahkamah Agung hanya mengabulkan pengurangan pidananya, sedangkan masalah penerapan hukumnya ditolak, sehingga tetap memperkuat putusan kasasi. Salinan putusan PK Mahkamah Agung belum diperoleh karena itu penulis belum dapat menganalisa, memberikan catatan dan komentar.

Jakarta, 10 Januari 2013

Dr. Ramelan, SH.MH

(RAS - AFH)